



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa efektifitas pelaksanaan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah diawali dari proses pelaporan perangkat daerah yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja instansi pemerintah;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya pengaturan sistem dan tata cara pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai sebuah sistem informasi daerah yang terintegrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN  
PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Pelaporan adalah proses penyelenggaraan Laporan.
5. Laporan pelaksanaan tugas adalah laporan yang memuat pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas perangkat daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal2

Laporan pelaksanaan tugas dimaksudkan untuk:

- a. memperoleh informasi perkembangan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- b. memperoleh informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas oleh perangkat daerah; dan
- c. menemukan alternatif pemecahan permasalahan guna mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 3

Laporan pelaksanaan tugas mempunyai fungsi:

- a. sarana laporan pelaksanaan tugas setiap perangkat daerah kepada Bupati;
- b. sarana pemantauan dan penilaian Bupati terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. bahan informasi dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.

## BAB II

### PELAPORAN

## Pasal4

Setiap perangkat daerah menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 5

Pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah terdiri dari:

- a. pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, atau anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah berkaitan dengan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

## Pasal 6

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
  - a. pelaporan dalam proses perencanaan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pelaporan dalam proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. pelaporan dalam proses pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pelaporan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara hierarki, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

## Pasal 7

Pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain berkaitan dengan:

- a. kinerja kegiatan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi;
- b. pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah;
- c. kepegawaian perangkat daerah; dan atau
- d. inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah.

## Pasal 9

- (1) Sistematika jenis laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan panduan teknis masing-masing laporan.
- (2) Panduan teknis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

## Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaporan pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Laporan pelaksanaan tugas bulanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  - b. Laporan pelaksanaan tugas triwulanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
  - c. Laporan pelaksanaan tugas semesteran yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
  - d. Laporan pelaksanaan tugas tahunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 11

- (1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara insidentil.
- (2) Penyampaian laporan secara insidentil dilakukan dalam kondisi penting dan mendesak.

## BAB III

### MEKANISME DAN SISTEM PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme

## Pasal 12

Setiap Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat lain sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua  
Sistem Pelaporan

Pasal 13

- (1) Teknis penyelenggaraan pelaporan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi pelaporan.
- (2) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan perangkat daerah dilakukan secara sinergi dan terintegrasi datanya.
- (3) Proses input data dalam pelaksanaan pelaporan perangkat daerah dalam bentuk sistem informasi pelaporan dilakukan dengan *single entry* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Input data secara *single entry* dalam penggunaan sistem informasi pelaporan dipergunakan secara bersama dalam sistem informasi pelaporan yang lain.

BAB IV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENILAIAN

Pasal 14

Pembinaan, pemantauan dan penilaian pelaksanaan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor 67/Kep.KDH/A/2003 tentang Pelaporan Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 28 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal ~~20 Oktober~~ 2016

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 20 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 42